

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu negara dapat dikatakan mandiri jika negara tersebut sudah mampu untuk membiayai pembangunannya sendiri. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembanguan di segala bidang. Untuk melakukan pembangunan tersebut maka pemerintah membutuhkan dana, dana yang dimaksud tersebut berasal dari APBN yang salah satunya disumbangkan dari sektor pajak.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran-pengeluaran negara. Menurut Waluyo (2011) menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara yang membiayai pembangunan nasional demi kepentingan bersama. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat.

Penerimaan pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kegiatan umum (*public utilities*). Penerimaan pajak tidak terlepas dari kesadaran wajib pajak dalam melaporkan serta membayar pajak kepada negara. Namun pemungutan pajak bukan suatu pekerjaan yang mudah

bagi Direktorat Jendral Pajak, hal ini terkait dengan persepsi masyarakat khususnya pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah dimana mereka tidak mengetahui serta merasakan hasil imbalan dari pembayaran pajak yang dilakukan serta sering terdengarnya akan tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum pemerintah sehingga menimbulkan stigma negatif dalam keadilan dan kepastian perumusan kebijaksanaan pelaksanaan perpajakan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi salah satu tulang punggung yang memberikan pekerjaan bagi masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah, akademisi dan dunia usaha harus membantu keberlangsungan UMKM. Jumlah UMKM terus bertambah setiap tahunnya, namun lemahnya pembukuan, pola kewirausahaan dan promosi menjadi permasalahan UMKM saat ini. UMKM dihadapkan kepada tantangan yang sangat berat, yaitu dimulainya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang menuntut UMKM mempunyai daya saing agar bisa tetap berkompetisi dengan negara lain.

Penerimaan pajak dapat ditingkatkan melalui peningkatan kepatuhan pajak yang dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan penyerdehanaan tarif pajak yang dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dan pelayanan yang diberikan oleh pegawai perpajakan. Sasaran dari kebijakan pemerintah ini meliputi usaha dagang dan jasa seperti misalnya, toko kelontong, toko pakaian, bengkel, toko elektronik, penjahit, rumah makan, dan usaha lainnya. Pemerintah tersebut memberikan kemudahan dan pembayaran pajak dengan penyerdehanaan tarif 1% dengan omset tidak melebihi 4,8 Milyar Rupiah pertahun.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sosialisasi perpajakan, bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat perpajakan dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Sosialisasi pajak harus dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Banyak media yang dapat digunakan dalam melakukan sosialisasi perpajakan misalnya melalui TV, radio, media cetak (umbul-umbul, banner, maupun spanduk), atau dapat mendatangi langsung pelaku pajak yang mempunyai potensi tinggi terhadap pajak. Semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dilakukan melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak usahanya.

Faktor yang kedua adalah tingkat pemahaman akuntansi pajak, pemahaman tentang akuntansi pajak menjadi bagian yang sangat penting dalam kepatuhan pajak. Dengan memahami cara pencatatan yang benar pengusaha dapat mengukur tingkat pendapatan dan pengeluaran dari usaha yang dijalankan, pemahaman akuntansi pajak penting karena dengan memahami ketentuan perpajakan maka pelaku wajib pajak mengetahui cara-cara melaporkan pajaknya dengan benar dan tepat. Kepatuhan dalam membayar pajak akan tercapai apabila wajib pajak telah memahami masalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak membayar pajak (Saepudi, 2012 dalam Lydia 2015).

Faktor yang ketiga adalah pemanfaatan informasi akuntansi, akuntansi merupakan kunci indikator kinerja usaha. Informasi yang disediakan oleh catatan-catatan akuntansi dapat dimanfaatkan oleh pemakai sebagai pengambilan

keputusan sehingga dapat meningkatkan pengelolaan perusahaan. Informasi-informasi tersebut memungkinkan para pelaku UMKM dapat mengidentifikasi dan memprediksi area-area permasalahan yang mungkin timbul, kemudian mengambil tindakan koreksi tepat waktu.

Yang menjadi faktor keempat dalam kepatuhan pelaporan pajak adalah pelayanan fiskus. Agar penerimaan pajak dapat optimal, diperlukan kesadaran dari fiskus sebagai pihak yang menghimpun pajak dan tentunya mendapat dukungan dari wajib pajak sebagai pihak yang membayar pajak. Selama ini banyak wajib pajak yang memiliki persepsi yang negatif pada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan pada wajib pajak. Apabila pelayanan fiskus sangat baik maka persepsi wajib pajak terhadap pelayanan akan meningkat.

Menurut Rahmawati dkk (2014) kenaikan penerimaan dari sektor pajak dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa terdapat potensi besar di sektor perpajakan. Kenaikan penerimaan pajak ini tentu akan turut meningkatkan penerimaan kas negara yang dapat digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan nasional. Jika dibandingkan dengan jenis pajak lainnya, pajak penghasilan memiliki proporsi paling besar. Populasi masyarakat Indonesia yang sangat banyak menjadikan potensi pajak sangat tinggi, namun demikian kesadaran masyarakat terhadap kewajiban setiap warga negara dalam membayar pajak masih sangat rendah.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman akuntansi dalam hal ini pembukuan diatur dalam UU

Ketentuan Umum Perpajakan No 28 Tahun 2007 dan pengetahuan yang baik tentang perpajakan dibutuhkan oleh wajib pajak untuk menjamin keakuratan dalam mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan sesuai syarat-syarat yang ditetapkan.

Berdasarkan data resmi dari Kementrian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) di Indonesia saat ini, jumlah UMKM mencapai 56,5 juta unit. Hampir 90% ekonomi di Indonesia di kontribusikan oleh UMKM. Peningkatan jumlah UMKM saat ini telah diikuti diberbagai kota, salah satunya peningkatan jumlah UMKM yang berada di Kabupaten Pacitan. Kabupaten Pacitan dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Dengan semakin meningkatnya jumlah UMKM di Kabupaten Pacitan maka diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak di wilayah Kabupaten Pacitan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, bahwa jumlah UMKM yang berada di Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 mencapai angka 11.347 dari berbagai bidang usaha, dalam tiga tahun terakhir jumlah UMKM Kabupaten Pacitan meningkat sebesar 4,2%.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak, perbedaan penelitian ini dengan peneliti-peneliti sebelumnya adalah peneliti memilih Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman Akuntansi Pajak, Pemanfaatan Informasi Akuntansi, Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Dalam Pelaporan Pajak Usaha sebagai faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan menggunakan tempat penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu

UMKM Kabupaten Pacitan. Untuk itu peneliti melakukan peneelitan yang berjudul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman Akuntansi Pajak, Pemanfaatan Informasi Akuntansi, Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Dalam Pelaporan Pajak Usaha (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pemilik UMKM Kabupaten Pacitan).**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan pajak usaha ?
2. Bagaimanakah pengaruh tingkat pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak usaha ?
3. Bagaimanakah pengaruh pemanfaatan informasi akuntansi terhadap kepatuhan pelaporan pajak usaha ?
4. Bagaimanakah pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pelaporan pajak usaha?
5. Bagaimanakah pengaruh sosialisasi perpajakan, tingkat pemahaman akuntansi pajak, pemanfaatan informasi akuntansi, pelayanan fiskus secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan pajak usaha?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan pajak usaha.
2. Mengetahui pengaruh tingkat pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak usaha.
3. Mengetahui pengaruh pemanfaatan informasi akuntansi terhadap kepatuhan pelaporan pajak usaha.
4. Mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pelaporan pajak usaha.
5. Mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, tingkat pemahaman akuntansi pajak, pemanfaatan informasi akuntansi, pelayanan fiskus secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan pajak usaha.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi wajib pajak

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan perpajakan wajib pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2. Bagi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan yang berguna mengenai bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan, tingkat

pemahaman akuntansi pajak, pemanfaatan informasi akuntansi, pelayanan fiskus terhadap kepatuhan dalam pelaporan pajak usaha.

3. Bagi peneliti

Dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal sosialisasi perpajakan, tingkat pemahaman akuntansi pajak, pemanfaatan informasi akuntansi dan pelayanan fiskus.

4. Bagi peneliti yang akan datang

Sebagai bahan masukan bagi penulis lain dalam melakukan penelitian sejenis, diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi.

